



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 050 / 453 / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

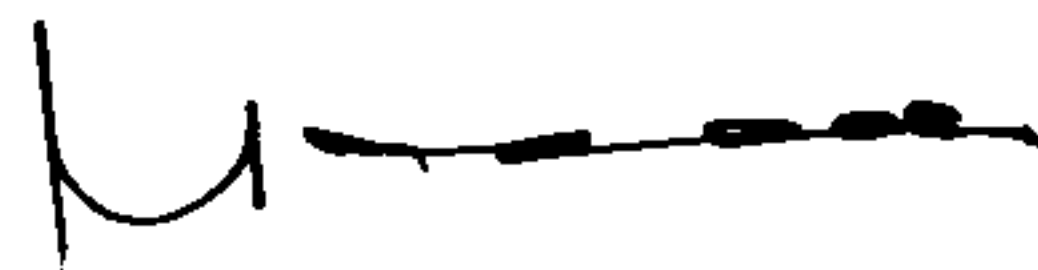
- KEDUA : Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4-D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tujuan dibentuk TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
    1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
    2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi
    3. permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
    4. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
    5. TP4-D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMD.
  - b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
    1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
    2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
  - c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan; dan

- e. melaksanakan penegakan hukum represif ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

- KELIMA : Susunan dan keanggotaan TP4-D bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil TP4-D dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, TP4-D bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 02 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersangkutan.
- 



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 050/453 / TAHUN 2018  
Tanggal : 2 Agustus 2018

SUSUNAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAN DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018

| NO | NAMA/PANGKAT<br>NIP/ JABATAN                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM             | KETERANGAN                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                 | 3                                  | 4                                                               |
| 1. | TATANG AGUS VOLLEYANTONO,<br>SH., MH.<br>Jaksa Utama Pratama<br>NIP. 19630834 198803 1 001<br>Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo   | Pembina                            | Memberi Pembinaan,<br>saran dan petunjuk                        |
| 2. | YOHANES KARDINTO, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19791008 200312 1 003<br>Kepala Seksi Intelijen                                       | Ketua                              | Bertanggung jawab<br>terhadap<br>pelaksanaan<br>kegiatan        |
| 3. | ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH.<br>Jaksa Pratama<br>NIP. 19840626 200712 1 002<br>Kepala Seksi Perdata dan Tata<br>Usaha Negara    | Wakil Ketua                        | Membantu tugas-<br>tugas Ketua                                  |
| 4. | GALUH TRI MURTI, SH<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19791128 200501 2 006<br>Jaksa Fungsional                                               | Sekretaris<br>merangkap<br>Anggota | Bertanggung jawab<br>di bidang<br>kesekretariatan               |
| 5. | CHOIRIN NUR WISUDARTO, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19780506 200312 1 004<br>Jaksa Fungsional                                        | Ketua Sub<br>Tim I                 | Bertanggung jawab<br>terhadap<br>pelaksanaan<br>kegiatan Tim I  |
| 6. | DJOKO TRI ATMOJO, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19810823 200603 1 001<br>Kepala Seksi Pengelolaan Barang<br>Bukti dan Barang Rampasan | Ketua Sub<br>Tim II                | Bertanggung jawab<br>terhadap<br>pelaksanaan<br>kegiatan Tim II |
| 7. | INDAH CHURNIATI, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19721231 199803 2 006<br>Jaksa Fungsional                                              | Anggota                            | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya           |
| 8. | UNUN SETYANINGSIH, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19711027 199403 2 002<br>Jaksa Fungsional                                            | Anggota                            | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya           |
| 9. | NURSIYAH WAHYUNI, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19790319 200003 2 001<br>Jaksa Fungsional                                             | Anggota                            | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya           |

7

| 1   | 2                                                                                           | 3       | 4                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 10. | WINARNI INDAH PRASETYO, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19790802 200312 2 005<br>Jaksa Fungsional | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 11. | DONNY GIYANTORO, SH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19810911 200603 1 001<br>Jaksa Fungsional        | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 12. | AGNES VIRA ARDIAN, SH., MH.<br>Jaksa Muda<br>NIP. 19820828 200712 2 001<br>Jaksa Fungsional | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 13. | SRI ZAINAL ARIFIN, SH.<br>Ajun Jaksa<br>NIP. 19830314 200812 1 001<br>Jaksa Fungsional      | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 14. | WAHYU AGUS PURWANTO, SH.<br>Jaksa Pratama<br>NIP. 19850114 200912 1 002<br>Jaksa Fungsional | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



 WARDOYO WIJAYA

9